

PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGGANTI MESIN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Muhammad Ardiyansyah¹, Wendra Yunaldi², dan Riki Zulfiko³

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586

E-mail: ardioppo64@gmail.com, wendrayunaldi@umsb.ac.id, rikiabumufid@gmail.com.

Naskah diterima : 17/06/2023, revisi : 17/07/2023, disetujui 17/08/2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh unit Satlantas atas becak motor dan upaya yang dilakukan oleh Satlantas agar becak motor berkurang penggunaannya di wilayah Polresta Bukittinggi. Adapun Penelitian ini ialah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan normative yuridis, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer. Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak satu pun kasus yang ditindak lanjuti oleh Satlantas Polres Bukittinggi terkait pengendara becak motor yang melakukan modifikasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bukittinggi agar becak motor berkurang penggunaannya di wilayah Polresta Bukittinggi terdiri dari upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan arahan kepada pengguna becak motor mengenai apa saja yang harus dilengkapi dalam menggunakan kendaraan becak motor. Upaya preventif dilakukan penanganan langsung memberhentikan pengendara becak motor dan memberikan teguran kepada pengemudi becak yang melanggar peraturan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas dan menertibkan pelanggar becak motor dan memberikan sanksi tilang agar timbul efek jera atau memberikan sanksi lainnya yang sesuai dengan perbuatannya.

Kata kunci : Penindakan; Becak Motor; Satlantas Polresta.

Abstract

The aim of this research is to find out and explain the actions taken by the Traffic Unit on motorbike becaks and the efforts made by the Traffic Police Unit to reduce the use of motorbike becaks in the Bukittinggi Police area. This research is empirical research using a normative juridical approach, case and conceptual approaches which are analyzed descriptively-qualitatively using primary data. Researchers processed it using qualitative data analysis techniques. The results of this research show that from 2020 to 2023 not a single case was followed up by the Bukittinggi Police Traffic Unit regarding motorbike rickshaw drivers who made modifications. The efforts made by the Bukittinggi Police

Traffic Unit to reduce the use of motorized rickshaws in the Bukittinggi Police area consist of preventative efforts, pre-emptive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by providing outreach, counseling and direction to motorized rickshaw users regarding what must be equipped when using a motorized rickshaw vehicle. Preventive measures are taken to directly stop motorbike becak drivers and give warnings to becak drivers who violate the rules. Meanwhile, repressive efforts are carried out by providing strict sanctions and controlling motorbike rickshaw violators and giving fines to create a deterrent effect or providing other sanctions in accordance with their actions.

Keywords: Enforcement; Motorized Becak; Police Traffic Unit.

A. Pendahuluan

Transportasi telah menjadi kebutuhan manusia pada saat ini. Transportasi dapat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya baik itu melakukan pekerjaan atau hiburan. Transportasi sangat dikenal oleh masyarakat baik masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Di era modern ini membuat kebutuhan manusia akan transportasi semakin meningkat. Salah satu transportasi yang mempunyai peranan dalam mempermudah masyarakat melakukan aktivitasnya yakni transportasi becak.¹

Becak merupakan alat transportasi beroda tiga yang umum dijumpai di setiap daerah di Indonesia. Adanya perkembangan teknologi di bidang transportasi membuat becak yang dahulunya hanya dikayuh dan hanya membutuhkan tenaga manusia untuk menggerakkannya, namun sekarang becak dibuat dengan menggunakan tenaga mesin motor atau yang dikenal dengan becak motor (bentor).² Becak motor dapat menjangkau tujuan lebih cepat dari pada becak kayuh. Becak motor dalam penggunaannya disediakan untuk umum dengan dipungut sejumlah uang tertentu sebagai bayaran terhadap layanan jasanya. Becak motor tidak memiliki rute dan jadwal yang tetap, dapat dimanfaatkan oleh setiap orang berdasarkan ketentuan tertentu, seperti tarif, rute, pola pelayanan, dan dapat disesuaikan dengan keinginan.³ Becak motor banyak dijumpai di kota-kota yang ada di Indonesia dengan alasan tenaga pengemudi becak yang semakin menua dan semakin menurunnya tenaga pengemudi becak yang menyebabkan pendapatan dan penghasilan para pengemudi becak semakin rendah.⁴

Modifikasi kendaraan bermotor merupakan suatu perubahan terhadap teknis dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor sebagaimana yang

¹ Tri Ananda Girsang, et.al., *Napak Tilas Becak Motor di Sumatera Utara*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 4.

² Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Sejarah Social Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Angkatan 2015, *"Mengulas yang Terbatas, Menafsir yang Silam"*, Cet. 1, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), hlm. 118.

³ Anton Kaharu, *Transportasi dan Karakteristik Operasi Becak Motor sebagai Angkutan Paratransit di Gorontalo*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020), hlm. 31.

⁴ Jean Jonathan, *"Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Terhadap Becak Motor Tidak Layak Jalan di Yogyakarta"*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Setiap kendaraan yang dimodifikasi hingga menyebabkan perubahan tipe harus memenuhi kewajiban uji tipe dan uji kelayakannya. Peraturan terhadap becak sebagai angkutan umum yang berhubungan dengan uji kelayakan tipe harus memenuhi prosedur hukum. Sebelum beroperasi seharusnya becak yang dimodifikasi harus melalui uji kelayakan melalui dinas perhubungan. Proses modifikasi becak motor dirasa kurang layak karena tidak memiliki standarisasi dari becak motor tersebut. Hal ini dapat membahayakan pengemudi, penumpang, dan pengendara jalan lainnya. Terlalu diabaikannya standar spesifikasi oleh pembuat becak yang modifikasi akan berdampak negatif ditambah lagi jalur operasi pada wilayah perkotaan yang langsung berdampingan dengan mobil, motor, dan bus kota yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.⁵

Kata modifikasi dapat diartikan sebagai diganti, diubah atau perubahan pada kendaraan bermotor yang dapat digerakkan oleh mesin kendaraan hingga dapat berjalan dengan dikendarai seseorang. Apabila dilihat arti kata modifikasi maka akan memiliki makna baru yakni pengubahan kendaraan bermotor. Dalam hal ini modifikasi kendaraan bermotor memiliki makna dimana pengubahan kendaraan bermotor diubah menjadi bentuk yang berbeda dari pabrikan atau tidak sesuai dengan standar pabrik.⁶

UU LLAJ menegaskan bahwa perubahan bentuk dan spesifikasi rancang bangun kendaraan harus dilakukan pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan Pasal 49: Kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berupa uji tipe dan uji berkala.

Lebih lanjut di dalam Pasal 50 ayat (1) UU LLAJ uji tipe wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe berupa: pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.⁷

Uji tipe kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan persyaratan teknik dan laik jalan kendaraan bermotor; memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan; mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang

⁵ Eriska Desianti Dewi dan Adi Hermansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Roda Tiga (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No. 3, Agustus 2020, hlm. 546.

⁶ Tami Rusli, et.al., "Analisis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Memodifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Perubahan Tipe (Studi Perkara Nomor: 92/Pid. Sus/2021/Pn. Kla)", *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari 2023, hlm. 20.

⁷ Saiful Rachman, "Pengaturan Pengoperasian Angkutan Becak Motor Suatu Kajian Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Suatu Studi Di Kota Tidore Kepulauan)", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 1, November 2019, hlm. 63.

diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan; dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.⁸

Sanksi bagi pengguna kendaraan becak motor yang tidak melakukan uji tipe dan uji berkala dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 277 UU LLAJ. Selanjutnya bagi pengendara becak motor yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (3).⁹

Dari segi penerapannya becak motor yang beroperasi di jalan raya sebagian besar digunakan sebagai sarana untuk mengangkut barang. Berdasarkan data didapatkan bahwa pemilik becak motor modifikasi pada umumnya memiliki kendaraan yang berstatus mati pajak dan tidak memiliki surat keterangan lulus uji tipe dan uji berkala. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan, selama tiga tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2023 tidak satu pun kasus yang ditindak lanjuti oleh pihak Satlantas Polresta Bukittinggi. Artinya tidak ada satu pun kendaraan yang ditindak lanjuti oleh Satlantas Polresta Bukittinggi karena pelanggaran uji tipe dan uji berkala atau melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor roda dua.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan informasi yang hanya dapat dilihat menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori, konsepsi, para ahli, dan logika.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tindakan yang Dilakukan oleh Unit Satlantas Polresta Bukittinggi Atas Becak Motor di Wilayah Polresta Bukittinggi

Dalam UU LLAJ telah diatur tentang modifikasi seperti apa yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan dapat dikenakan tindakan penilangan. Ketika ingin melakukan modifikasi kendaraan faktor penting yang harus diperhatikan penggunaannya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pemilik kendaraan wajib melakukan pengujian.

⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada Pasal 49 dijelaskan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berupa uji tipe dan uji berkala. Uji tipe modifikasi kendaraan bermotor terdiri atas: pengujian fisik untuk pemenuhan dan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap; dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.¹⁰

Menurut Pasal 52 UU LLAJ modifikasi kendaraan bermotor dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan dalam lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis/daya dukung jalan yang dilalui. Pemilik wajib melaksanakan uji tipe ulang apabila kendaraannya dimodifikasi sedemikian rupa hingga mengalami perubahan pada konstruksi dan material, yang selanjutnya harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.¹¹

Pelaksanaan penindakan dan penegakan UU LLAJ yang dilakukan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor yang meliputi: Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; fisik kendaraan bermotor; daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan izin penyelenggaraan angkutan. Selanjutnya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: menghentikan kendaraan bermotor; meminta keterangan kepada pengemudi; dan melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggungjawab.¹²

Dalam melakukan penindakan terhadap becak motor yang dimodifikasi di wilayah hukum Polresta Bukittinggi selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak satu pun kasus yang ditindak lanjuti oleh Satlantas Polresta Bukittinggi terkait pengendara becak motor yang melakukan modifikasi. Pada saat dilakukan razia terhadap pengguna becak motor pihak Satlantas hanya memeriksa kelengkapan surat kendaraan seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), memeriksa kelengkapan helm, kelengkapan kaca spion, lampu, dan plat nomor kendaraan. Namun dari segi pelanggaran terhadap surat keterangan lulus uji tipe dan uji berkala belum ditindak lanjuti oleh unit Satlantas dan belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Pihak Satlantas hanya memberikan teguran kepada pengguna becak motor tersebut. Hal ini dikarenakan mengingat pengguna becak motor berasal dari kalangan ekonomi rendah sehingga pihak Satlantas tidak tega melakukan penilangan dan menahan kendaraan becak motor tersebut. Selain itu pengguna becak motor juga jarang melintasi jalan yang biasa dilakukan oleh pihak Satlantas untuk

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Trias Welas, *Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Yogyakarta: Penerbit New merah Putih, 2010), Cet.1, hlm 32.

¹² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet.4, hlm 222.

melakukan operasi lalu lintas dan jalan tertib lalu lintas. Hal ini dikarenakan becak motor banyak dijumpai di pasar-pasar.¹³

Undang-Undang LLAJ telah jelas memberikan kewenangan kepada Satlantas untuk melakukan penegakan hukum adanya becak motor. Karena becak motor itu hasil dari modifikasi kendaraan yang justru sangat membahayakan keselamatan di jalan baik itu bagi si penumpang maupun bagi si pengendara. Namun faktanya pihak dari Satlantas Polresta Bukittinggi tidak pernah melakukan penindakan terhadap becak motor yang tersebut di wilayah hukum Satlantas Polresta Bukittinggi. Situasi ini telah memberikan gambaran bahwa penegak hukum telah abai terhadap penyimpangan para becak motor. Secara moralitas penegak hukum mengabaikan perintah dari Undang-Undang LLAJ sehingga tidak terdapat adanya kepastian hukum dari penegakan hukum Undang-Undang LLAJ ini. Dalam teori penegakan hukum pidana jika norma itu tidak benar benar ditegakkan oleh aparat penegak hukum maka kepastian hukum itu tidak akan ada sehingga efek jera dan ketertiban hukum itu tidak akan muncul.¹⁴ Kepastian hukum merupakan inti dari pelaksanaan Undang-Undang. Kepastian hukum berarti tegaknya norma-norma dalam Undang-Undang dalam konteks realita sosial.¹⁵

Tindakan yang dilakukan dalam penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana dalam lalu lintas dan angkutan jalan tersebut belum sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia UU LLAJ. Terhadap kendaraan becak motor hanya diberikan teguran oleh Satlantas Polresta Bukittinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala unit pelayanan uji berkala Dinas Perhubungan Bukittinggi bahwa uji tipe dan uji berkala diberlakukan untuk kendaraan yang sesuai dengan standarisasi pabrik, seperti bentor pengangkut sampah yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Namun terhadap becak motor yang dimodifikasi Dinas Perhubungan Bukittinggi tidak menerapkan uji tipe dan uji berkala. Hal ini dikarenakan pada umumnya pengguna becak motor berasal dari kalangan ekonomi rendah. Pada umumnya becak motor dimodifikasi oleh penggunanya dengan rancangannya sendiri dan tidak sesuai dengan ketentuan. Penindakan becak motor itu lebih cenderung kepada pelanggaran lalu lintas, bukan pelanggaran teknis kendaraan, walaupun teknis kendaraannya telah dilanggar.¹⁶

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna becak motor bahwa mereka melakukan modifikasi becak motor secara mandiri melalui bantuan bengkel las. Becak motor sudah menjadi lapangan pekerjaan bagi mereka. Pada umumnya becak motor digunakannya

¹³ Hasil wawancancara Kanit Lantas Polresta Bukittinggi, pada hari Selasa, 11 Juli 2023 pada pukul 10.30 WIB.

¹⁴ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011, hlm. 65-70.

¹⁵ Asep Saepudin Jahar, et.al., "Construction Of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2021, hlm. 163-164. Raju Moh. Hazmi, "Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018", *Jurnal Judicata*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm. 38-39. Raju Moh. Hazmi, et.al., "Paradoks Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi", *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2023, hlm. 59.

¹⁶ Hasil wawancara dengan kepala unit pelayanan uji berkala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi pada Kamis, 24 Agustus 2023 pada pukul 11.25 WIB.

sebagai sarana untuk mengangkut barang. Pengguna becak motor tidak pernah melakukan uji tipe dan uji berkala terhadap becak motor mereka.¹⁷

Saat ini pihak Satlantas Polresta Bukittinggi sedang melakukan pembenahan terhadap pelanggaran terhadap becak motor karena baru pulih dari pandemi Covid 19. Pembenahan ini dilakukan terhadap pelanggaran yang kasat mata saja seperti seperti tidak menggunakan helm, tidak mempunyai kelengkapan kendaraan, baik itu spion, lampu, dan plat nomor. Pihak Satlantas Polresta Bukittinggi akan menyusun tahapan-tahapan tersebut bagi pelanggar becak motor di wilayah Kota Bukittinggi. Unit Satlantas Polresta Bukittinggi telah memberitahukan hal ini melalui media cetak, media elektronik, media masa maupun secara individual.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Satlantas Polresta Bukittinggi Agar Becak Motor Berkurang Penggunaanya di Wilayah Polresta Bukittinggi

Upaya yang dilakukan oleh unit Satlantas Polresta Bukittinggi untuk meminimalisir pengguna becak motor di wilayah Polresta Bukittinggi antara lain:

a. Upaya Preemptif

Upaya preemptif diartikan sebagai sebuah konsep yang menyatakan bahwa pencegahan merupakan tindakan dini yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi. Ini merupakan langkah awal (pencegahan).¹⁸ Upaya pertama yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pengguna becak motor di wilayah Kota Bukittinggi. Sosialisasi yang dilakukan Satlantas Polresta Bukittinggi berupa sosialisai-sosialisasi berbagai peraturan yang terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang tertera pada UU LLAJ, memberitahukan, dan menyampaikan kepada pengguna becak motor mengenai tata cara berlalu lintas yang baik, hal apa saja yang harus dilengkapi dalam menggunakan kendaraan becak motor, baik itu berupa surat izin beroperasi di jalan raya, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), maupun BPKB. Hal ini bertujuan untuk terciptanya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam berlalu lintas.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah serangkaian upaya untuk melakukan tindakan untuk menghambat yang bersifat pencegahan.¹⁹ Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran oleh pengguna becak motor. Upaya preventif dilakukan penanganan dengan cara langsung memberhentikan becak motor lalu memberikan teguran kepada pengemudi becak yang melanggar peraturan sehingga timbul rasa bersalah kepada pengemudi dan menyadari kesalahannya. Meskipun kendaraannya dimodifikasi, namun perlu diperhatikan kelengkapan kendaraan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk

¹⁷ Hasil wawancara dengan x pada hari selasa, 18 Juli 2023 pada pukul 14:30 WIB.

¹⁸ Muhammad Saleh Cahyadi Mohan dan Maman Lukmanul Hakim, "Konsep Tawassuth sebagai Upaya Preemptif dalam Pencegahan Aksi Terorisme (Studi Komparatif Buku Moderasi Beragama Kementerian Agama RI dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018)", *Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2022, hlm. 144.

¹⁹ Ita Suryani "Penanaman Nilai Anti Korupsi di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi", *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2013, hlm. 319.

mencegah serta mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan.

c. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya terakhir yang dilakukan jika upaya sebelumnya tidak berjalan dengan baik atau diabaikan, maka dilakukan penegakan hukum dengan cara koersif yaitu berbentuk pengendalian sosial yang bersifat keras dan tegas.²⁰ Hal ini dilakukan untuk mengendalikan sosial yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas dan menertibkan pelanggar becak motor dan memberikan sanksi tilang agar timbul efek jera atau memberikan sanksi lainnya yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan adanya sanksi yang tegas dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan yang terjadi terhadap pelanggaran modifikasi serta mengembangkan budaya rasa malu jika dilakukan peneguran, menegakkan hukum di masyarakat agar pelaku pelanggaran mematuhi peraturan yang berlaku.

Dari berbagai macam upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Bukittinggi ditemukan bahwa hanya dua upaya yang secara bersamaan dilakukan oleh Unit Satlantas Polresta Bukittinggi. Kondisi ini terjadi karena hanya upaya preemtif dan preventif saja yang berani dilakukan oleh pihak Satlantas Polresta Bukittinggi. Hal ini karena Unit Satlantas Polresta Bukittinggi menganggap bahwa masyarakat yang terdampak mempunyai kondisi ekonomi yang lemah. Apabila becak motor tersebut ditahan oleh pihak Polresta dan tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi maka mereka akan kehilangan mata pencariannya. Sehingga angka pengangguran akan bertambah di Kota Bukittinggi. Seharusnya pertimbangan ekonomi seperti ini tidak menjadi alasan bagi Polresta Bukittinggi untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum yang baik itu musti hirarkies jika upaya preemtif dan preventif tidak efektif maka wajib bagi penegak hukum untuk melakukan upaya represif.

Kesadaran hukum sangat berpengaruh dalam pencegah terjadinya pelanggaran hukum, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kesadaran hukum yang harus ada dalam diri masyarakat akan berpengaruh besar bagi terlaksananya aturan perundang-undangan, sebaliknya jika kesadaran hukum itu rendah akan menjadi kendala ataupun hambatan dalam penegakan hukum serta pelaksanaannya. Selain itu jika kesadaran hukum tidak ada dalam diri masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan melanggar ketentuan yang berlaku.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam melaksanakan penindakan yang dilakukan oleh unit Satlantas Polresta Bukittinggi untuk meminimalisir pengguna becak motor di wilayah Polresta Bukittinggi, upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Bukittinggi seperti: upaya preemtif, upaya preventif, dan represif.

Upaya preemtif adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pengguna becak motor di wilayah Kota Bukittinggi. Selanjutnya, upaya preventif adalah tindak lanjut dari

²⁰ Rizky Karo Karo, et.al., "Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia", *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018, hlm.10.

upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran oleh pengguna pecak motor. Upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polresta Bukittinggi adalah upaya hukum represif. Upaya hukum represif adalah upaya terakhir yang dilakukan jika upaya sebelumnya tidak berjalan dengan baik atau diabaikan, maka dilakukan penegakan hukum dengan cara koersif yaitu berbentuk pengendalian sosial yang bersifat keras dan tegas. Tindakan yang dilakukan Satlantas hanya bersifat pencegahan (preemtif dan preventif). Seharusnya dengan situasi saat ini penindakan represif harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anton Kaharu, *Transportasi dan Karakteristik Operasi Becak Motor sebagai Angkutan Paratransit di Gorontalo*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2020).
- Alwan Hadiyanto dan Yasmirah Mandasari Sarigih, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*, (Medan: CV Cattleya Darmaya Fortuna, 2021),
- Mahasiswa Peserta Mata Kuliah Sejarah Social Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Angkatan 2015, "*Mengulas yang Terbatas, Menafsir yang Silam*", Cet. 1, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017).
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus; Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet.4, hlm 222.
- Trias Welas, *Undang-Undang Lalu Lintas; UU RI No 22 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Yogyakarta: Penerbit New merah Putih, 2010).
- Tri Ananda Girsang, et.al., *Napak Tilas Becak Motor di Sumatera Utara*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

C. JURNAL

- Asep Saepudin Jahar, et.al., "Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2021.
- Raju Moh. Hazmi, "Kontruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung NOMOR 46P/HUM/2018", *Jurnal Judicata*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2021.
- Raju Moh. Hazmi, et.al., "Paradoks Kewenangan dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi", *Amnesti Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2023.
- Eriska Desianti Dewi dan Adi Hermansyah, "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Roda Tiga (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4 , No. 3, Agustus 2020.
- Ita Suryani "Penanaman Nilai Anti Korupsi di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi", *Jurnal Visi Komunikasi*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2013.
- Jean Jonathan, "*Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Terhadap Becak Motor Tidak Layak Jalan di Yogyakarta*", Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018.
- Muhammad Saleh Cahyadi Mohan, Maman Lukmanul Hakim, "Konsep Tawassuth sebagai Upaya Preemtif dalam Pencegahan Aksi Terorisme (Studi Komparatif

Buku Moderasi Beragama Kementerian Agama RI dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018)”, *Jurnal Studi Psikoterapi Sufistik*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2022.

Rizky Karo Karo, et.al., “Upaya Preventif dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia”, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018.

Saiful Rachman, “Pengaturan Pengoperasian Angkutan Becak Motor Suatu Kajian Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Suatu Studi di Kota Tidore Kepulauan)”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 1, November 2019.

Tami Rusli, et.al., “Analisis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Memodifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Perubahan Tipe (Studi Perkara Nomor: 92/Pid. Sus/2021/Pn. Kla)”, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, Februari 2023.

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2011.

D. Hasil Wawancara

Hasil wawancara cara Kanit Lantas Polresta Bukittinggi pada hari Selasa, 11 Juli 2023 pada pukul 10.30 WIB.

Hasil wawancara dengan kepala unit pelayanan uji berkala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi pada Kamis, 24 Agustus 2023 pada pukul 11.25 WIB.

Hasil wawancara dengan x pada hari Selasa, 18 Juli 2023 pada pukul 14:30 WIB.